

KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG
SAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

MEGA AYU CANDRAWATI

21107710012



UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

2025

HALAMAN LOGO



**KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG
SAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Balitar Blitar
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Menyusun Karya Ilmiah (Skripsi)

Disusun Oleh :

MEGA AYU CANDRAWATI
21107710012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG SAH

Disusun Oleh :

MEGA AYU CANDRAWATI
21107710012

Telah diperiksa dan disetujui untuk
diuji:

Blitar, 22 Juli 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Weppy Susetoyo, S.H., M.H.
NIDN. 07110702

Eko Yuliasuti, S.H, M.H.
NIDN. 0701077101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

M. Taufan P. P., S.H., M.H
NIDN. 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG SAH

Disusun Oleh :

MEGA AYU CANDRAWATI
21107710012

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 22 Juli 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Majelis Penguji

Penguji I

Penguji II

M. Taufan P. P., S.H., M.H.
NIDN. 0702058404

Erwin Widhiandono., S.H., M.H. NIDN.
0730038403

Penguji III

Penguji IV

Weppy Susetyo, S.H., M.H.
NIDN. 07110702

Eko Yuliasuti, S.H., M.H.
NIDN. 0701077101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

M. Taufan P. P., S.H., M.H.
NIDN. 0702058404

Weppy Susetyo, S.H., M.H.
NIDN. 07110702

HALAMALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MEGA AYU CANDRAWATI
NIM 21107710012
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan Bahwa Proposal Penelitian Skripsi yang saya susun Dengan Judul **“KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG SAH”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan Plagiat dari skripsi lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, Maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Blitar, 22 Juli 2025
Pembuat Pernyataan,

Weppy Susetyo, S.H.,M.H
NIDN. 07110702

Mega Ayu Candrawati
NIM. 21107710012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mega Ayu Candrawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Blitar 18 November 1999
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : JL.Lekso Gg. 1 No.03 kel. Pakunden Kota Blitar
Nama Ayah : Jonni Tansah Agung
Nama Ibu : Sri Utami
Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2012 Tamat SD
2. Tahun 2015Tamat SLTP
3. Tahun 2018 Tamat SLTA
4. Tahun 2021 Terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Balitar Blitar sampai sekarang.

Blitar, 22 Juli 2025 Hormat Saya

MEGA AYU CANDRAWATI

NIM : 21107710012

MOTTO

”Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.”

(1 KORINTUS 10:13)

**“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,
karena ada upah bagi usahamu!”**

(2 TAWARIKH 15:7)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”.

(AMSAL 23:18)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Surat Yang Sah”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Weppy Susetyo, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, selaku dosen pembimbing I
2. Bapak M Taufan Putra Perdana, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar;
3. Ibu Eko Yulastuti., SH., MH., selaku dosen pembimbing II;
4. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti dan adik-adik ku, suami serta anak yang selalu menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi;
5. Rekan-rekan seperjuangan dan sahabat-sahabat yang turut memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi para pembaca.

Blitar, 22 Juli 2025

Penyusun

(Mega Ayu Candrawati)